



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Parti, bertempat tinggal di Dusun Jambon Rt 001 Rw 002, Desa Karangharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan sekarang berdomisili di Rumah Dinas Pengadilan Negeri Purwodadi Rt 01 Rw 19 (Simpang Lima) Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 4 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 5 November 2019 dalam Register Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Pwd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yaitu SUPARDI dan PIYEM yang menikah secara sah di KUA Kecamatan Pulokulon pada tanggal 13 Mei 1985 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/Kua.11.15.13/PW.01/11/2019 tertanggal 4-11-2019 ;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama saudara Pemohon dan terpisah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama PARTI (Pemohon) yang dikeluarkan SMA Yayasan Pendidikan Masehi Jepara tanggal 3 September 2005 nama ayah Pemohon tertulis PARDI;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga Nomor 3315062005190003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 20-05-2019 nama ayah Pemohon juga tertulis PARDI;

- Bahwa dalam Surat Kelahiran atas nama Pemohon yaitu Nomor : 472.11/922/XI/2019 yang dikeluarkan Kantor Desa Karangharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan tertanggal 4-11-2019 nama ayah Pemohon juga tertulis SUPARDI dengan NIK 3315060509580001;
- Bahwa Pemohon hendak membuat akta kelahiran namun terkendala karena adanya perbedaan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk menertibkan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon yaitu dalam Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan dokumen lain yaitu duplikat kutipan akta nikah atas nama orang tua Pemohon yang semula tertulis PARDI menjadi SUPARDI;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang penetapan penyesuaian nama ayah Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3315062005190003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 20-05-2019 yang semula tertulis PARDI agar disesuaikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/Kua.11.15.13/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon tanggal 4-11-2019 menjadi tertulis SUPARDI;
3. Memerintahkan kepada Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan menyesuaikan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga setelah kepadanya ditunjukkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3315/SKT/20190520/00407 tanggal: 20-5-2019 atas nama: PARTI yang

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan (bukti P-1) ;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3315062005190003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 20-05-2019 atas nama kepala keluarga: PARTI (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/Kua.11.15.13/PW.01/11/2019 tanggal 4-11-2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pulokulon (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/922/XI/2019 yang dikeluarkan Kantor Desa Karangharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan tanggal 4-11-2019 atas nama PARTI (bukti P-5);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan SMA Yayasan Pendidikan Masehi Jepara tanggal 3 September 2005 atas nama PARTI (bukti P-6);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1: LAGIYONO

- Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami isteri yaitu pak SUPARDI dan bu PIYEM;
- Bahwa nama panggilan ayah Pemohon adalah PARDI;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon nama ayah Pemohon tertulis PARDI;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah SUPARDI;
- Bahwa Pemohon kesulitan ketika mau mengurus akta kelahiran atas nama Pemohon karena nama ayah Pemohon berbeda-beda yaitu SUPARDI dan PARDI sehingga Pemohon bermaksud menyesuaikan nama ayah Pemohon agar sama dengan nama yang sebenarnya yaitu SUPARDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2: SULISTYONO

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami isteri yaitu pak SUPARDI dan bu PIYEM;
- Bahwa saksi tahu nama panggilan ayah Pemohon adalah PARDI;
- Bahwa ternyata dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon nama ayah Pemohon tertulis PARDI;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam KTP dan buku nikah adalah SUPARDI;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah SUPARDI;
- Bahwa Pemohon kesulitan ketika mau mengurus akta kelahiran atas nama Pemohon karena nama ayah Pemohon berbeda-beda yaitu SUPARDI dan PARDI sehingga Pemohon bermaksud menyesuaikan nama ayah Pemohon agar sama dengan nama yang sebenarnya yaitu SUPARDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3315062005190003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 20-05-2019 yang semula tertulis PARDI agar disesuaikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/Kua.11.15.13/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon tanggal 4-11-2019 menjadi tertulis SUPARDI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-5 dapat diketahui bahwa nama ayah Pemohon tertulis PARDI, sedangkan dalam bukti P-3 dan P-4 nama ayah Pemohon tertulis SUPARDI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi bahwa PARDI adalah nama panggilan ayah Pemohon sedangkan nama asli ayah Pemohon adalah SUPARDI;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Identitas Pemohon, Pemohon bermaksud menyesuaikan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3315062005190003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 20-05-2019 yang semula tertulis PARDI agar disesuaikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/Kua.11.15.13/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon tanggal 4-11-2019 menjadi tertulis SUPARDI dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3315062005190003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 20-05-2019 yang semula tertulis PARDI agar disesuaikan dengan Duplikat

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.P/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/Kua.11.15.13/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon tanggal 4-11-2019 menjadi tertulis SUPARDI;

3. Memerintahkan kepada Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan menyesuaikan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3315062005190003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal: 7 Nopember 2019 oleh kami **Ida Zulfamazidah, S.H,M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu **WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 40.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)